

INTI SARI

Judul Skripsi penulis adalah :**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN MEREK**. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah : Bagaimana dasar pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran Merek? dan Mengapa Hakim peninjauan kembali membatalkan putusan judex facti dan judex juris dengan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran Merek?. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran Merek dan Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan kembali membatalkan putusan Judex Facti dan Judex Juris dengan menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran Merek. Jenis penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka.

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Dilakukan oleh penulis selanjutnya dirumuskan dan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Judex Facti dan Judex Juris dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran merek yaitu:
 - a. Karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana,
 - b. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Alasan Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Judex Facti dan Judex Juris dengan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek yaitu:
 - a. karena Adanya Novum atau Bukti baru
 - b. Perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa Bukan merupakan perbuatan pidana.

Kata kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pelanggaran Merek